



dan
kolom
yang d
pendir

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang pokok Organisasi.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

Hal: Perencanaan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor
Departemen Agama Kab. Blora dengan Surat Nomor :
MK1 5.b/PP.00.5/355/02 tanggal 5 Februari 2002

E M I N

DEPARTEMEN

AGAMA

MA

Apabila
kolom dua
yang dite
sebagai

akan diub
yata dikemua
mestini
peneta

Kelir

Surat k... an ini dib... kan
untuk d... gunakan seb... jah

kan di : Semarang
nggal : 11 Maret 200



An. Kepala
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Drs.H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP: 150189956.

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota Blora
5. Madrasah Tsanawiyah MTs. Sela'iyah II

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prop. Jateng.
Nomor : WKIP 3.2/ 380 /2002

Surabaya, 11 Maret 2002

Ditandatangani
Pada : 11 Maret 2002

An. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam



Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956.